



**PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF DI KOTA SEMARANG**

Tesis

**Oleh
SRI HANDAYANI, S.H.
B4B 006 232**

**Pembimbing
Prof. H. Abdullah Kelib, SH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF DI KOTA SEMARANG**

Tesis

**Oleh :
SRI HANDAYANI, S.H.
B4B 006 232**

**Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 April 2008**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.
NIP. 130 354 857

Mulyadi, SH., MS.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Yang menerangkan,

SRI HANDAYANI, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul ***“Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang”***.

Penulis ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Islam, khususnya mengenai konsep wakaf tunai (uang) ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat serta hambatan dalam pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya, selanjutnya penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah.

Selain hal tersebut, penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med., Sp. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Mulyadi, SH., MS. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Seluruh anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yaitu Bapak Yunanto, SH., M.Hum. dan Bapak Sonhaji, SH., MS. Serta Bapak Dwi Purnomo, SH., M.Hum. yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan bersedia menguji Tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Hamim Masrur, S.IP. selaku Kepala Divisi Pendayagunaan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid cabang Semarang yang telah memberikan Penulis berbagai informasi melalui wawancara;
6. Ayahnda (alm) Soemanyu tercinta atas kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang begitu besar, semoga ayahnda mendapat tempat disisi Nya;

7. Ibunda Hj. Indiati tercinta yang telah membesarkan dan menyayangi serta atas doa restunya selama ini;
8. Ananda Aditya Darmawan tercinta, yang selalu mama rindukan kehadiranmu;
9. Saudara-saudaraku tersayang, mbak Erlyan dan bang Marphin, Tri Untari dan mas Hariyanto, Upik Ririn dan mas Arif atas dukungan dan bantuan serta doanya selama Penulis menuntut ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
10. Keponakan-keponakanku Dhira, Iskandar, Dimas dan Riki;
11. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Undip angkatan 2006, bu Koes, mbak Anugrah, Henny, mbak Yanti, mbak Nurin, Sari, Pongki, Sobirin, Gatot; serta
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang,

Abstraksi

PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA SEMARANG

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1). Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. 2). Pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. 3). Hambatan dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah : a). Masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang; b). Masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum; c). Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci; d). Masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

Kata kunci : Wakaf Tunai, Pemberdayaan

Abstracts

Money Communal Ownership Execution In Perspective Islamic Law After The Operative Act Number 41 Year 2004 About Communal Ownership At City Semarang

Communal ownership allotment in Indonesia less aim in people economy enableness and inclined just for special religious service importance excusable, because really in general there Islam people limitedness about communal ownership comprehension, good hit treasure donate also the allotment. goods donate should is not limited in things motion less, but also movable goods likes money communal ownership, share and others

This research uses method approaches empirical juridical that is a manner or procedure that used to break problem with beforehand canvass secondary data then is continued with watchfulness towards primary data at field. data that used primary data that is data that is got direct from field by using kuisisioner and interview, with secondary data that is got with book study method. Data analysis that used qualitative analysis the conclusion withdrawal deductively.

Based on research result, knowable: 1). Money communal ownership execution is reviewed from islam law permitted that money origin is invested in sharing holder effort (*mudharabah*), then the profit is canalized in line with communal ownership. so that money permanent donate, while that submitted to *mauquf 'alaih* money communal ownership development result. While follow act number 41 year 2004 about communal ownership that management and communal ownership property development especially cash communal ownership is done with sharia principle. among others can be done to pass financing *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, or *ijarah*. 2). Cash communal ownership enableness (money) for people welfare found four principal benefits from cash communal ownership. First, the total cash communal ownership can vary so that somebody memiliki limited fund can begin to give the communal ownership fund without having to wait to be landlord beforehand. Second, pass cash communal ownership, communal ownership assets shaped uncultivated land can begin make use with building development or cultivated for agriculture tune. Third, also can help a part Islam education institutions cash flow- sometimes deflated flower and salary civitas academic person in the style of the degree. Fourth, Islam people can self-supportinger develop education world without having to too depend on country education estimation really longer more limited. 3). obstacle in money communal ownership enableness for people welfare: a). still not yet integrasinya money communal ownership management technical regulation; b). still not yet money communal ownership law problem existence in give rule of law to give protection for *wakif*, *nadzir* and good communal ownership receivers person also corporate body; c). executor regulation that concern donate especially cash communal ownership not yet regulated in detail; d). still society patterned thinking existence that suspect money communal ownership management for profit oriented.

keyword: cash communal ownership, enableness.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Teori.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Kegunaan Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Umum Wakaf.....	21
2. Pengertian Wakaf Uang.....	28

3. Dasar Hukum Wakaf.....	30
4. Macam-Macam Wakaf.....	34
5. Rukun dan Syarat Wakaf	36
5.1. Rukun Wakaf.....	36
5.2. Syarat Wakaf	38
6. Nazhir (Pengelola Wakaf).....	38
7. Badan Wakaf Indonesia	40

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	43
2. Spesifikasi Penelitian	44
3. Populasi dan Sampel	45
4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
5. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.....	49
1.1. Sejarah Wakaf.....	49
A. Sejarah Wakaf Awal Perkembangan Islam	49

B. Sejarah Wakaf Awal Perkembangan Islam Di Indonesia	51
1.2. Sejarah Wakaf Uang	52
A. Zaman Shahabat Nabi Muhammad SAW	52
B. Wakaf Uang Di Timur Tengah	54
C. Wakaf Uang Di Indonesia.....	56
1.3. Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam..	61
1.4. Pelaksanaan Wakaf Uang Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	84
2. Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat	91
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat dan Penyelesaiannya.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.¹

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi

¹ www.republika.com

sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya

berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum

dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.²

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.³

Sebagai contoh apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Apakah ini realistis?

² Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 1

³ Abdul Aziz Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*, STIE SEBI Jakarta.
www.hukumonline.com

Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi 'tuan tanah' untuk menjadi *Muwaqif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang.⁴

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medic 24 jam dan mobile-service. LKC adalah obyek wakaf uang yang efektif, memberi secercah harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa.⁵

Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI tulus menyatakan bahwa wakaf uang produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman.

⁴ Ibid.

⁵ www.republika.com

Munculnya pemikiran wakaf uang/uang yang dipelopori oleh Prof.Dr.M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu :⁶

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji Civitas Akademika alakadarnya;
4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wakaf uang juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan Cash Wakaf Certificate atau sertifikat Wakaf Uang. Menurutnya, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa.

⁶ Efri Syamsul Bahri, [http://www. Geocities.com](http://www.Geocities.com), dimuat di Harian Republika, 26 Januari 2004

Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di

dalam penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat ?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya ?

C. Kerangka Teori

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang struktur ekonominya timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya dikuasai oleh segelintir orang yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Mereka ini adalah:⁷

1. Kalangan feodalisme-tradisionalis, yaitu mereka yang mencengkeramkan basis ekonominya di daerah pedesaan secara turun temurun, dengan menguasai sebagian besar tanah karet dan sawah. Pada dasarnya, timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antara satu unit keluarga dengan keluarga yang lain. Siapa diantara mereka yang memiliki anggota keluarga yang lebih banyak, bekerja lebih giat, dan berwatak lebih nekat, dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak dari keluarga lain dalam memperluas tanah pertaniannya dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya. Sebaliknya keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang lebih sedikit, kurang giat bekerja, dan cenderung menerima seadanya, maka akan memperoleh pendapatan yang sedikit, dan lambat-laun unit keluarga

⁷ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003, hal. 7

yang kecil itu harus terus menerus mengalah dengan keadaan, karena hasil pertanian akan menurun, sehingga memaksanya untuk melepas apa yang dimilikinya dan bahkan dirinya sebagai pekerja atau penggarap tanah pertanian orang lain sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada tahap ini ketimpangan sosial mulai muncul dalam kenyataan, sebagian semakin membumbung keatas dengan kekayaannya, sementara sebagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya; dan

2. Masyarakat modern kapitalis, yaitu mereka yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak lain. Dengan kelebihan modal dan manajemennya, mereka ini mampu melancarkan strategi-strategi agar usahanya bisa mendatangkan untung yang berlipat-lipat tanpa memperdulikan pihak lain yang dirugikan karenanya. Dari keuntungan itu, sebagian untuk dibayarkan kembali ke bank bersama modal, dan sebagian yang lain dimanfaatkan untuk memperluas jaringan usahanya. Dalam hal ini, yang diuntungkan jelas adalah orang-orang yang kuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan modalnya, sedangkan korbannya ialah mereka yang lemah dari segi SDM dan modal. Sistem ekonomi kapitalis bisa timpang sedemikian besar ini disebabkan karena :
 - a. mereka menerapkan ukuran manajemen bahwa jumlah tenaga kerja harus ditekan sedikit mungkin dengan selalu membangun kesetiaan dan meningkatkan keterampilan kerja yang setinggi mungkin. Sehingga tenaga kerja yang sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya, bahkan kalau memungkinkan mereka ganti dengan mesin atau robot, akibatnya dalam ekonomi yang beralasan riba, secara politik posisi kaum buruh cenderung diperlemah; dan
 - b. akibat dari panasnya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha bersiasat keras untuk, menekan harga bahan baku dari masyarakat dengan, harga yang serendah-rendahnya, di satu pihak dan dipihak lainnya harga komoditi yang mereka produksi dijualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Apalagi jika komoditi ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan informasi maka akan sangat besar dampaknya. Sementara itu, masyarakat yang terpepet dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, adalah masyarakat yang lemah untuk tetap setia memenuhi keharusankeharusan moral dan etikanya;
Dalam kondisi inilah, kaidah menurut Thomas Hobbes yaitu "yang

kuat memakan yang lemah", mulai muncul sebagai tata kehidupan yang

dominan, dan yang diuntungkan dari sistem ekonomi uang serta lembaga perbankan ini adalah:⁸

1. para banker yang memiliki dan mengendalikan bank;
2. kalangan pengusaha, kuat yang mampu memanfaatkan fasilitas modal dari bank dan sering juga diuntungkan oleh kebijakan penguasa yang korup dan tidak memikirkan nasib rakyat banyak;
3. para nasabah kelas kakap yang sengaja menabungkan uangnya agar bisa hidup enak tanpa kerja; dan
4. para nasabah sedang dan kecil yang sekedar untuk keamanan atau gengsi.

Keadaan sekarang dengan adanya bagian kaum dhuafa (*marginal*) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan beragama Islam, maka hak ekonomi kaum dhuafa telah ditunjang oleh kalangan feodalisme-tradisionalis dan masyarakat modern kapitalis, serta dampak pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak usaha mereka, maka keadaan itu tidak benar adanya.

Kondisi ini semakin diperparah dengan kondisi negeri ini yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding, bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut karena alasan keterpurukan ekonomi. Dampak pembangunan juga merugikan kaum dhuafa, seperti kita lihat semakin banyaknya penggusuran, pembersihan Pedagang Kaki Lima. Tersingkirnya modal kecil (retail) oleh pesaing modal, seperti mini market yang berdiri dimana-mana. Hal ini diperparah harga-harga kebutuhan pokok yang terus terangkat naik, sedangkan upah

⁸ Ibid, Hal. 9

yang mereka terima ternyata tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tingkat kriminalitas terus melonjak, dan ironisnya yang mengalami ini adalah negeri yang mayoritas adalah beragama Islam.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meminimalisir kesenjangan masyarakat, selain hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada, antara lain lembaga Wakaf dan juga zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan Wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang perekonomian, apabila Wakaf dikelola secara baik.

Peruntukan Wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya cenderung untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah saja, hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman umat Islam akan pengertian Wakaf, baik mengenai macam harta yang diwakafkan, peruntukan Wakaf maupun nadzir wakaf. Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan Wakaf hanya terbatas untuk, kepentingan peribadatan, seperti masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi Wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Dari praktek pengamalan Wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai Wakaf, yaitu antara lain :⁹

1. Wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah;
2. dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah; dan
3. penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi Wakaf (Wakif).

Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah Wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan, akibatnya bank-bank di Indonesia tidak menerima tanah Wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah Wakaf bisa digunakan, maka suatu organisasi semacam Nahdatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dan universitas juga bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputarakan, dan menghasilkan sesuatu.

Demikian pula dengan penggunaan Wakaf dari Wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset Wakaf telah kehilangan identitas individual Wakifnya. Padahal kalau beberapa harta Wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi, dan jika potensi Wakaf tersebut di atur dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian,

⁹ Ibid, Hal. 11

perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.

Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Oleh karena itu menurut penulis beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini karena krisis ekonominya dan di masa yang mendatang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta Wakaf dalam ruang lingkup nasional.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan paradigma fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial (*social structure*) dan institusi sosial (*social institution*), dalam hal ini menyangkut tentang masyarakat Kota Semarang

dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hubungan dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang dipergunakan adalah teori fungsionalisme struktural. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah teori *social engineering*.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :¹⁰

Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Bergers¹¹ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:¹²

1. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;

¹⁰ A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 10

¹¹ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, Hal. 98

¹² Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, Hal. 220-230

2. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
3. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
4. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo¹³ dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

¹³ Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 66

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan apabila pemberdayaan wakaf uang (uang) dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann¹⁴ adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

D. Tujuan Penelitian

¹⁴ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Foundation, 19-75, Hal. 15

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai Pemberdayaan Wakaf Uang (Uang) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk memahami Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat.
3. Untuk memahami hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya ?

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam lebih khusus lagi mengenai Wakaf Uang.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan Wakaf Uang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, permasalahan, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian dan ruang lingkup Wakaf dan Wakaf Uang, dasar hukum Wakaf, macam-macam Wakaf, rukun dan syarat Wakaf serta Nazdir.

BAB III. METODE PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan

pembahasannya, yaitu pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat serta hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat termasuk penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Umum Wakaf

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).¹⁵

Wakaf (*Ar: waqf* = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹⁶ Menurut istilah, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹⁷

¹⁵ Abdul Aziz Setiawan, *Op. Cit.*

¹⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. Hal. 1905

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, P'T. Alma'arif, Bandung, 1987, Hal. 5

Selain istilah di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut: ¹⁸

1. Menurut golongan Hanafi
"memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja".
Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mersedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.
2. Menurut Golongan Maliki
"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".
3. Menurut Golongan Syafi'i
"Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".
4. Menurut Golongan Hambali
"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah".
5. Imam Syafi'i
Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.
6. Asy Syaukani
Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam "*Nail Al Autar*" rnerumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan

¹⁸ Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal. 24

fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.

7. Ash Shan'aniy

Menurut Muhammad Ibnu Ismail Ash shan'niy dalam "*Subulus Salam*" wakaf menurut istilah *sra* adalah menahan harta yang mungkin diambil hartanya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.

8. Farid Wajdi

Muhammad Farid Wajdi dalam "*Dairah Ma'arif Al Qarn AI-Isyrin*" merumuskan wakaf adalah menahan suatu harta benda bukan menjadi milik siapapun melainkan milik Allah SWT semata.

10. Koesoemah Atmadja

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna seseorang maksudnya/ tujuannya/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.

11. The Shorter Encyclopedia of Islam

The Shorter Encyclopedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut Istilah hukum Islam yaitu "*The protect a thing, to prevent it from becoming tof a third person*". Artinya memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

12. Nadziroaddin Rachmat

Harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan oleh syariat.

13. Ahmad Azhar Basyir

Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah.

14. Rachmat Djatmika

Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya, dan mendedahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik Wakaf.

15. H. Imam Suhadi

Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.

16. Ensiklopedia Islam Indonesia

Dalam "Ensiklopedia Islam Indonesia" yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketuai oleh H. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan, atau berhenti. Dalam hukum fiqh istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang diwakafkan dan hilang pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum).

17. Kompilasi Hukum Islam

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran

Islam. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik).

19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

c. Benda tidak bergerak; dan

d. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/tunai. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.¹⁹

Pendapat tentang definisi Wakaf, Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula

¹⁹ Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 1

tentang akibat hukum yang timbul daripadanya.²⁰ Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan "menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan".²¹

Imam Abu Hanifah memandang akad Wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual-belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila :²²

1. terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*Wakif*) dengan pemelihara harta Wakaf (*nadzir*) dan hakim memutuskan bahwa Wakaf itu mengikat;
2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan
3. putusan hakim terhadap harta Wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan:

"Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah" (HR. ad-Daruqudni).

Menurut Imam Abu Hanifah apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena pada harta itu tergantung hak ahli waris *Wakif* yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuha'li (guru besar fiqih Islam di Universitas Damascus,

²⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. Hal. 1905

²¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Loc.It

²² *Ensiklopedi Hukum Islam*, Loc.It

Suriyah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadist itu sendiri adalah hadis *daif* (lemah).

Jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fiqih Mahzab Hanafi, mendefinisikan Wakaf dengan: "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh". Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya bersifat mengikat.

Status tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *Wakif* tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Alasan jumhur menyatakan bahwa harta yang diWakafkan tidak lagi menjad milik *Wakif* dan akadnya mengikat, adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Bahwasannya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu (apa perintah engkau pada saya) Rasulullah SAW menjawab: "Jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan

harta itu”. Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukan bagi fakir miskin, kaum kerabat untuk memerdekakan budak, untuk tamu dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekedar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang makruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya" (HR. al-Jamaah mayoritas ahli hadist). Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani (*muhaddis*), hadis ini merupakan dasar hukum Wakaf yang paling utama Karena hadistnya paling sahih di antara hadist-hadist yang membahas tentang Wakaf.

2. Pengertian Wakaf Uang

Munculnya pemikiran wakaf uang/tunai yang dipelopori oleh Prof.Dr.M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada, Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan

dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat

(1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi
 - (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

3. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan wakaf akan tetapi ada beberapa ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakafpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu :

- a. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.
- b. Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97, yang artinya:
Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan is beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.
- c. Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 92, yang artinya :

Engkau tidak akan sampai pada kebajikan bila tidak melepaskan sebagian daripada yang engkau sukai.²³

- d. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya :
Belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik.
- e. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya:
Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya.²⁴ Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.²⁵
- f. Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata: Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu ? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan.²⁶

Menurut jumbuh ulama, keumuman kedua ayat ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana Wakaf. Di samping itu sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab di atas, jumbuh ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi

²³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Rajawall, Jakarta, 1989, Hlal. 25

²⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Loc. Cit of sayyid Ahmad Al Hasyimi Bnk, Mukhratul Ahadist An-Anabawiyah Ahmad Ibnu Nabhan, Surabaya, Cetakan Keenam halaman 18. Lafazd hadist dimulai dengan 'idza insani dan seterusnya, bukan dimulai dengan idza mata Ibnu Adan". Vide Muhammad Ibnu Ali Asy-syaukany, Ad-Darariyull Mudliyah, Juz-2, Adarut Ushur, Mesir, Cetakan Pertama, 1347 H, Hal. 142

²⁵ Muhammad Ibnu Ismail As-Shan-aniy, *Op Cit.* Hal. 115

²⁶ Suroso, Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafin Tanah Hak Milik*, Liberty Yogyakarta, 984, Hal 7.

ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya mubah (boleh), karena Wakaf orang-orang kafir pun hukumnya sah.

Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum Wakaf bisa menjadi wajib, apabila Wakaf itu merupakan sebuah obyek dari nazar seseorang. Mengenai status kepemilikan harta yang telah diwakafkan, apabila akad Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Imam Abu Hanifah tetap menjadi milik Wakif dan Wakif boleh saja bertindak hukum terhadap harta tersebut. Ulama Mahzab Syafi'i dan Hambali, bahkan juga Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani apabila Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka kepemilikan harta menjadi lepas dari tangan Wakif dan berubah status menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Ulama fiqh membagi Wakaf kepada dua bentuk : *Pertama*, Wakaf *khairi*, yaitu Wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. *Kedua*, Wakaf *ahli* atau *zurri*, yaitu Wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima Wakaf telah wafat, harta Wakaf itu tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima Wakaf. Wakaf tidak boleh di pindah tangan atau dirubah, tetapi kalau itu dikehendaki oleh masyarakat tanah tersebut harus

diganti sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya juga harus lebih daripada sebelumnya.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
4. wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama.

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

1. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*), yaitu :

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.

2. Wakaf Khairi, yaitu :

Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan, lain-lain.

Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si Wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Sedangkan berkaitan dengan klasifikasi, wakaf dibagi menjadi 3 golongan :

a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;

- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin;
dan
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh Muhammad Yousof Farooki, menyebutkan klasifikasi dari para fuqaha dalam tiga kategori :

- a. *Waqf, in favour of the poor alone;*
- b. *Waqf, in favour of the rich and then for the infigent; and*
- c. *Waqf, in favour of the rich and the poor alike.*

Namun sayangnya Farooki tidak membuat uraian sedikitpun mengenai ketiga kategori wakaf tersebut.

Dalam menguraikan tiga macam wakaf tersebut Fyzee menyatakan bahwa wakaf golongan pertama dapatlah disamakan dengan apa yang disebut dalam hukum modern sebagai "*public trust*" yang bersifat amal atau tujuan kebaikan umum. Misalnya, sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan. Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf. Sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang miskin. Golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagi-bagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau bantuan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu semata-mata.

Klasifikasi ini kelihatannya memang masih belum begitu jelas namun uraian tentang hal ini kelihatannya sangat terbatas sekali.

Kebanyakan penulis membedakan wakaf dalam ruang lingkupnya dimana Muhammad Yousof Farooki membedakannya atas :

- a. *Al Waqf al-ahli, family waqf; and*
- b. *Al Waqf, al-khayri, welfare waqf.*

Para penulis kita mempergunakan berbagai istilah tentang hal ini Ahmad Azhar Basyir, menyebutnya wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf khairi (umum), Muhammad Daud Ali menyebutnya wakaf khusus atau wakaf keluarga atau wakaf ahli dan wakaf umum atau wakaf khairi, sedangkan Imam Suhadi menggunakan istilah wakaf khusus dan wakaf umum.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun Wakaf

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Wakaf itu hanya satu yakni akad yang berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari Wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima Wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Mahzab Hanafi, karena menurut mereka akad Wakif tidak, bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan "*saya wakafkan harta saya pada anda*", maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi Wakaf berhak atas manfaat harta itu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Wakaf ada empat, yaitu: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima Wakaf, dan akad Wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan :²⁷

1. orang merdeka;
2. harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf;
3. balig dan berakal; dan
4. cerdas.

Apabila harta itu terkait utang, ulama Mahzab lianafi merinci hukumnya sebagai berikut :²⁸

- a. jika utang itu tidak mencakup seluruh harta, maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait utang hukumnya sah; dan
- b. apabila utang itu mencakup seluruh harta Wakaf, maka akad wakafnya dianggap mau (ditangguhkan) sampai ada izin dari para-piutang, jika mereka izinkan, maka wakafnya sah dan apabila tidak mereka izinkan, maka wakafnya batal.

Syarat Wakaf

Terhadap syarat-syarat harta yang diwakafkan terdapat perbedaan ulama. Ulama Mahzab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu.²⁹

²⁷ Ensiklopedi, Hal 1507

²⁸ Ensiklopedi, hal 1506

²⁹ Ensiklopedi, hal 1506

- a. harus bernilai harta menurut syarak dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak;
- b. tertentu dan jelas;
- c. milik sah *Wakif*, ketika berlangsung akad tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

6. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun ruang lingkup kerja Nazhir dalam mengelola peruntukan harta benda wakaf meliputi: sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea

siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Sebagaimana sudah diketahui bersama, agar wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan umat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazhir yang profesional. Ada wakafnya yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga wakaf (swasta), ataupun dikelola oleh nazhir perorangan yang ditentukan dan diawasi oleh Hakim.

Sedangkan nazhir perorangan adalah nazhir yang ditentukan dan diawasi oleh para hakim atau mahkamah. Nazhir semacam ini masih cukup banyak di sebagian negara Islam atau negara yang penduduknya beragama Islam. Pada umumnya wakaf yang dikelola oleh nazhir perorangan tidak dapat berkembang secara produktif, karena di samping pengetahuannya terbatas, sedikit di antara para hakim yang mempunyai pengalaman yang layak dalam mengawasi dan mengelola wakaf, apalagi para hakim juga tidak mempunyai pengetahuan tentang kelayakan para nazhir. Oleh karena

itu pengawasan mereka terhadap nazhir juga tidak efektif, hal ini menyebabkan tidak dapat berfungsinya wakaf secara optimal.

Di Indonesia hanya ada beberapa wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional, misalnya Badan Wakaf UII, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Gontor, dan lain-lain. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, *infaq* dan *shadaqah* masyarakat. Padahal andaikata, nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif.

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir wakaf yang selama ini tradisional terdapat perbedaan mengarah pada Nazhir profesional yang terdiri dari Nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun tugas-tugas Nazhir adalah:

- a. melakukan pengadministrasian;
- b. mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diamanatkan UU merupakan lembaga independen, yang akan berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Jumlah anggota BWI terdiri dari sekitar 20 - 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Untuk berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas dan wewenang:

1. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
3. memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan campur tangan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Hal ini dikarenakan, semua *Nadzir* yang ada di daerah harus melaporkan segala hal yang berkaitan dengan wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*.³¹

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis pemberdayaan wakaf tunai (uang) dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 6.

³¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.36

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.³²

Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Islam setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang, sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada pelaksanaan wakaf tunai uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaan wakaf tunai uang untuk kesejahteraan umat serta hambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai uang untuk kesejahteraan umat termasuk penyelesaiannya.

3. Populasi dan Sampel

Pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi studi atau disebut juga populasi atau

³² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63.

studi sensus.¹³ Populasi dalam penelitian adalah *Nazhir* dan *Wakif* di Kota Semarang juga termasuk Departemen Agama dan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, Teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah Teknik purposive (non random sampling) maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka sample penelitian adalah 3 (tiga) *Nazhir* dan 3 (tiga) *Wakif*, termasuk lembaga pengelola wakaf yaitu Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang dan Departemen Agama Wilayah Jawa Tengah & Kota Semarang. Sedangkan reponden yang diwawancarai dari sampel yang diambil adalah Yudi Hardiyansyah dan Hamim Masrur, dari Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid Cabang Semarang dan Roqi Setiawan, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Suharsini Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.115.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.³³

2. Data Sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁴ Bahan hukum tersebut adalah

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.
- b. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perwakafan, khususnya wakaf uang; dan

³³ Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 52

- c. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang perwakafan, khususnya wakaf uang.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.³⁵

³⁵ Ibid, Hal. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau dari Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1.1. Sejarah Wakaf

A. Sejarah Wakaf Awal Perkembangan Islam

Wakaf memiliki akar keislaman yang kuat. Kitab Suci Al Quran meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan pentingnya menyumbang untuk berbagai tujuan baik.³⁶ Hadist Nabi dan praktek para sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari ajaran Islam.³⁷ Namun demikian, dalam perkembangannya pertumbuhan wakaf yang pesat tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.

Wakaf dalam bentuknya yang masih sederhana telah dipraktekkan oleh para sahabat berdasarkan petunjuk Nabi.³⁸ Pada masa awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, kegiatan

³⁶ Tim Penulis, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006, hal. 29

³⁷ Salah satu Hadist yang dikatkan dengan wakaf adalah hadist shahih muslim yang berbunyi : Rasulullah SAW bersabda “Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amaml baiknya kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir (*sadaqah jariyah*), ilmu yang bermanfaat serta anak sholeh yang mendoakannya.

³⁸ Riwayat Jabir, menyebutkan bahwa semua sahabat Nabi yang mampu telah mempraktekkan wakaf. Lihat Ibn Qudama, *al-Mughni*, (Beirut ; tanpa penerbit, 1993), hal. 598-599

wakaf telah cukup terlihat nyata. Perkembangan wakaf pada periode ini terkait erat dengan dinamika sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. selama periode pembentukannya masyarakat Islam awal terlibat dalam kegiatan ekspansi ke luar wilayah Hijaz melalui kekuatan militer. Sehingga tidak tertutup kemungkinan pada masa itu wakaf dapat berupa peralatan militer seperti kuda, senjata dan lain sebagainya termasuk untuk masjid dan tempat-tempat berteduh prajurit. Namun demikian, selain untuk keperluan militer dan keagamaan, wakaf pada masa awal telah juga dimanfaatkan untuk menyantuni fakir miskin dan untuk menjamin keberlangsungan hidup karib kerabat dan keturunan wakif.³⁹

Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktek wakaf pada masa awal Islam adalah sahabat Umar ibn al Khattab menanyakan kepada Nabi tentang niatnya untuk bersedekah dengan lahan yang dimilikinya, selanjutnya Nabi bersabda *in shi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqa biha* (Jika engkau bersedia, pertahankan tanahnya dan sedekahkan hasilnya).⁴⁰ Mengikuti petunjuk dan saran Nabi tersebut, Sayyidina Umar pun mempraktekkan wakaf.

³⁹ R. Peter, "Wakf in Classical Islamic Law", dalam P.J. Bearman, Th Bianquis, dkk (ed), *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden : Brill, 2002), New Edition, Volume XI, hal. 59-60

⁴⁰ Muhammad ibn Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Nayl al-Awtar* (Kairo : Mustafa al-Bab al-Halan, tanpa tahun), Vol. III, hal. 127

Ungkapan Nabi tersebut dan keseluruhan hadist Ibn Umar ini pada gilirannya menjadi landasan doktrinal wakaf. Hadist ini sedikitnya memberikan lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktis wakaf, yaitu *Pertama*, prinsip tersebut mencakup kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan Zakat. *Kedua*, kelanggengan aset wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan atau disumbangkan. *Ketiga*, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. *Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan baik. *Kelima*, diperbolehkannya pengelola wakaf mendapat bagian yang wajar dari hasil wakaf.⁴¹

B. Sejarah Wakaf Awal Perkembangan Islam Di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan akan masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah membuat pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di kantong-kantong Islam Nusantara.⁴²

Praktek wakaf ini diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12 Masehi. Di

⁴¹ Tim Penulis, *Op. Cit.* hal. 30

⁴² *Ibid.*, hal. 71

Jawa Timur tradisi yang menyerupai praktek wakaf telah ada sejak abad ke-15 Masehi dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada awal abad ke-16 Masehi.⁴³

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu mengalami kemajuan, tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan tetapi muncul juga wakaf untuk kegiatan pendidikan seperti pesantren dan madrasah termasuk untuk kepentingan sosial seperti tempat pemakaman bahkan untuk tempat usaha yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan.

1.2. Sejarah Wakaf Uang

A. Zaman Sahabat Nabi Muhammad SAW

Sebenarnya praktik wakaf produktif sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan dan harta miliknya.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada tiga perbuatan yang tak putus pahalanya kendati orang itu sudah meninggal yakni anak sholeh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah

⁴³ Rahmat Djatmika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya : Al- Ikhlas, 1983), hal. 20-24

jariyah. Wakaf adalah sedekah jariyah yang dimaksud. Hal itu karena manfaat wakaf mengalir terus. Berbeda dengan infak yang hanya sesaat. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam yang bertaku selama-lamanya. Dengan demikian, harta wakaf adalah modal yang tak boleh berkurang. Sedangkan manfaatnya terus-menerus.

Dalam wakaf ada ikrar, dalam ikrar itulah disebut tujuan wakaf. Pemanfaatan benda wakaf dibatasi ikrar, bila disebut wakaf itu untuk tempat ibadah, maka benda yang diwakafkan tak boleh digunakan untuk hal lain. Hanya saja belakangan, bangunan tempat ibadah sudah banyak. Di satu sisi, benda itu lebih besar manfaatnya bila digunakan untuk hal lain. Misalnya, jika wakaf berbentuk masjid, nadzir dapat membangun masjid itu beberapa tingkat. Ada bangunan yang digunakan sebagai masjid, ada pula bangunan lain yang digunakan untuk kegiatan produktif. Melalui kegiatan produktif itu maka mereka dapat menutup biaya operasional masjid tanpa bergantung pada kotak aural atau sumbangan lainnya.

Ada juga sahabat yang mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakatkan seluruh tanah pekebunan dan harta miliknya.

B. Wakaf Uang di Timur Tengah

Sejarah mencatat bahwa wakaf uang (*cash wakaf*) telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits telah menetapkan fatwa. Masyarakat Muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.

Di luar negeri, wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan.⁴⁴ Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam.⁴⁵ Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam

⁴⁴ www.PMIKOMFAKSYAHUM.com

⁴⁵ www.PMIKOMFAKSYAHUM.com

semacam AlAzhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan.⁴⁶ Mereka tak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf uang sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Eksperimen manajemen wakaf di Sudan dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan Hama badan wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam memanaj dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya.⁴⁷ Pembaharuan dilakukan pada sistem pengaturan pada program penggalakan wakaf dan sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada.

Belum lama ini, Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hampir sama dengan spa yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, kementerian wakaf sengaja membentuk

⁴⁶ www.PMIKOMFAKSYAHUM.com

⁴⁷ M. Kahf, *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*, www.kahf.net/papers.html

semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik itu wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf dan manajemen harta wakaf pada bagian wakaf.⁴⁸

C. Wakaf Uang di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yogyakarta dan beberapa lembaga lain. Dompot Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf uang dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulan) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dan mendirikan sekolah *Smart Exelensia*.

Pemanfaatan Wakaf Uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.

⁴⁸ M. Kahf, *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*, www.kahf.net/papers.html

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika.

Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan mobile-service. LKC adalah obyek wakaf uang yang efektif, memberi cercah harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa. Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Tulus menyatakan bahwa wakaf uang produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman.

Wakaf uang juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia

perbankan dengan mengenalkan Cash Wakaf Certificate atau Sertifikat Wakaf Uang. Menurutnya, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa.

Bagi Mannan, wakaf uang yang bisa diterbitkan dengan Sertifikat Wakaf Uang dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu:

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat).

Wakaf uang termasuk salah satu amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf uang sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat)

Sertifikat Wakaf Uang dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk mengelola profit dari sertifikat wakaf uang itu. Karena dengan cara pengelolaan program seperti itu, maka wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang.

3. Pembangunan sosial

Dengan profit dari wakaf uang, seseorang dapat membantu bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi dan universitas.

4. Membangun masyarakat sejahtera

Dana yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya. Akhirnya, wakaf uang akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik.

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syariah.

Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Aspek pertama*, yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Aspek kedua*, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming*

generating allocation) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.

Model Dana Abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan Wakaf Uang. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain:

1. Dapat membantu menjaga keutuhan asset uang dari wakaf, sehingga dapat mengurangi *perptuitas* yang melekat pada wakaf uang;
2. Dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dan dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada;
3. Cakupan target wakaf menjadi luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dan wakaf.

Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya

melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin.

Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk menyejahterakan rakyat miskin.

1.3. Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau dari Hukum Islam

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat berperan dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya.

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun hasil studi tentang pengelolaan wakaf akhir-akhir ini menunjukkan masih adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif karena tidak dikelola dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya mismanajemen, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan harta wakaf. Sebagai akibatnya ada negara yang hasil pengelolaan harta

wakafnya menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf yang ada, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin, atau dengan kata lain tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan wakif. Berkenaan dengan kondisi tersebut, banyak ilmuwan yang mengkaji kembali strategi pengelolaan wakaf, dengan harapan di masa yang akan datang wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagi negara yang wakafnya kurang berkembang, pada umumnya pemerintah dan ilmuwan setempat mengkaji faktor yang menyebabkannya. Setelah diketemukan faktor penyebabnya, negara-negara tersebut menyusun strategi dan kebijakan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di beberapa negara hasil wakaf pada umumnya selain dipergunakan untuk kepentingan keagamaan, meningkatkan ekonomi umat, kesehatan, pendidikan, juga dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk menyediakan air minum di pusat perbelanjaan, membangun jalan, menyediakan sarana dan prasaran umum lainnya. Begitu pentingnya wakaf untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat, maka pada saat ini wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang menjadi bahan kajian bagi para ilmuwan.

Kajian wakaf tersebut tidak hanya di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, tetapi juga perguruan-perguruan tinggi umum, bahkan di Barat masalah wakaf sudah mendapat perhatian khusus bagi para cendekiawan. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial, sehingga perlu digali dan dikembangkan. Beberapa cendekiawan yang pada saat ini cukup banyak bicara tentang wakaf, antara lain Monzer Kahf (*Islamic Finance Consultant USA*), M.A. Mannan (*Bangladesh*), dan lain-lain..⁴⁹

Seminar/workshop Internasional tentang wakafpun akhir-akhir ini sering dilakukan, di Indonesia sudah tiga kali Seminar/Workshop Internasional tentang Wakaf diselenggarakan, yakni Seminar/workshop di Batam, Medan dan terakhir di UHAMKA. Seminar yang belum lama berlangsung adalah *Singapore International Waqf Coference 2007*, yang dilaksanakan awal Maret yang lalu. Pada umumnya seminar/workshop yang diselenggarakan tersebut membahas berbagai masalah yang dihadapi dalam masalah perwakafan dan solusinya.⁵⁰

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf

⁴⁹ www.hukumonline.com

⁵⁰ www.hukumonline.com

selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.

Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

Pada saat ini, di Indonesia sedang dilakukan sosialisasi wakaf uang. Di negara lain seperti Turki, Kuwait, Bangladesh sudah cukup lama dikembangkan, sehingga dapat mengembangkan harta benda wakaf yang lain. Hasil pengelolaan wakaf di negara-negara tersebut sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat.⁵¹

Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudlarabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang itu. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang.

Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai cara dalam pengelolaan ekonomi. Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf uang yang dikelola oleh perusahaan investasi. Biasanya wakaf uang di sini dikelola atas asas *mudlarabah*. Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasilnya

⁵¹ www.hukumonline.com

diberikan kepada *mauquf 'alaih* sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Apabila kita perhatikan hadits Nabi yang menjadi dasar pertama adanya amalan wakaf seperti tersebut di atas, pada dasarnya harta wakaf harus dapat dipertahankan asalnya, tidak boleh dipindahtangankan (dijual, dihibahkan dan diwariskan) atau dialihkan untuk jenis penggunaan selain yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Tetapi apabila harta wakaf itu tidak dapat bermanfaat lagi atau dimungkinkan akan berkurang kemanfaatannya, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada halangan untuk memindah-tangankan, mengalihkan penggunaan harta wakaf tersebut, asalkan hasilnya dapat dipergunakan lagi sebagai pengganti, sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Sebaliknya apabila dengan perubahan penggunaan itu. hasilnya tidak dapat dipakai pengganti atau semakin berkurangnya kemanfaatannya, hal ini tidak diperbolehkan. Jadi kriteria boleh atau tidaknya perubahan penggunaan harta wakaf selain tercantum di dalam ikrar wakaf adalah dapat atau tidaknya harta wakaf tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Berkaitan dengan wakaf uang menurut penulis pada dasarnya merupakan hasil dari pengembangan dari wakaf yang selama ini telah ada, yang mana dalam praktek wakaf berupa benda tidak bergerak (tanah) biasanya tidak semuanya dapat diberdayakan secara optimal

untuk kemaslahtan umat. Sehingga muncul pemikiran tentang perubahan bentuk wakaf atau perluasan dari benda-benda yang boleh diwakafkan yaitu benda bergerak termasuk uang.

Perubahan penggunaan harta wakaf ini pernah dilakukan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid baru, tempatnyapun beliau pindahkan ke tempat lain karena tempat yang lama dipergunakan untuk pasar.⁵² Menurut Ibnu Taimiyah, yang menjadi pedoman pokok di dalam masalah perubahan penggunaan harta wakaf ini adalah terjaminnya kemaslahatan umum, sebagaimana Allah menyuruh kepada hambanya untuk menjalankan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan.⁵³

Dalam literatur fiqih, dijelaskan bahwa harta wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dapat dijual dan diganti dengan benda lain yang lebih produktif. Oleh karena itu, penjualan harta wakaf untuk mengambil maslahat sehingga harta wakaf yang rusak dapat kembali diambil manfaatnya. Namun Muhammad Abdullah al-Kabisi menjelaskan bahwa keabsahan praktik tersebut mengundang kontroversi dikalangan ulama fikih, ada yang memperbolehkan

⁵² Suroso dan Nico Ngatni, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Yogyakarta : Liberty, 1984. Hal. 25

⁵³ Ibid, Hal. 26

dengan pertimbangan agar tetap dapat diambil manfaatnya dan tidak sedikit yang menentang praktik tersebut.⁵⁴

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebudayaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai niat mulia di hadirat Tuhan Yang Maha Esa tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah SWT semata, siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa izin Allah SWT.

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antar satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-

⁵⁴ Tim Penulis *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), Hal. 110

bukti yang mampu menunjukkan bahwa berda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten/kota dan kecamatan, bukti arkeologi Candra Sangkala, piagam perwakafan dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.⁵⁵

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan *Syafi'iyah* sebagaimana mereka mengutip madzhabnya, seperti tentang ikrar Wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta Wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta Wakaf.

Pertama, Ikrar Wakaf sebagaimana disebutkan di atas bahwa kebiasaan masyarakat kita sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (*sharih*), menurut pandangan *As-Syafi'i* termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, bila seseorang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain mewakilkan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid

⁵⁵ Rachmat Djatmika, *Op, Cit.* hal. 33

itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti *waqafu*, *habastu* atau *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dari pandangan Imam Asy-Syafi'i tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan Wakaf cukup dengan lisan saja.

Namun demikian ketika ada orang yang mewakafkan harta bendanya dengan tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan bukan berarti wakafnya tidak sah. Pernyataan tulisan mewakafkan sesuatu justru bisa menjadi bukti yang kuat bahwa si Wakif telah melakukannya, lebih-lebih itu dinyatakan di hadapan hakim dan Nadzir Wakaf yang ditunjuk.

Kedua, harta yang boleh diwakafkan benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. benda harus memiliki nilai guna, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan dengan benda, seperti: hak irtifaq, hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah SWT atas perbuatan tersebut;

- b. benda tetap, atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya, dan pandangan ini secara kebetulan juga telah disepakati oleh semua madzhab empat garis umum yang dijadikan sandaran golongan *Syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).⁵⁶ Namun demikian, walaupun golongan *Syafi'iyah* membolehkan harta bergerak seperti uang, saham, dan Surat berharga lainnya, umat Islam Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya karena dikhawatirkan wujud barangnya bisa habis;
- c. benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap, benda tertentu, misainya separuh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan,

⁵⁶ Asy-Syarbirii dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI, 2003, hal. 376,

maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya; dan

- d. benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si Wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf oleh karenanya. Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Ketiga, kedudukan harta setelah diwakafkan. Pada lingkungan umat Islam Indonesia bahwa semangat pelaksanaan wakaf lebih bisa dilihat dari adanya kekekalan fungsi atau manfaat untuk kesejahteraan umat atau untuk kemaslahatan agama, baik terhadap diri maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh wakif, karena tujuan dari kekekalan manfaat dari benda yang diwakafkan, maka menurut golongan *Syafi'iyah* yang dianut pula oleh mayoritas masyarakat Muslim Indonesia berubah kepemilikannya menjadi milik Allah SWT atau milik umum. Wakif sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. Menurut mereka, wakaf itu sesuatu yang mengikat, wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa

benda wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan lain sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan.

Keempat, dalam realitas masyarakat kita wakaf yang ada selama ini ditunjukan kepada dua pihak, yaitu:

- a. Keluarga atau orang tertentu (Wakaf Ahli) yang ditunjuk oleh wakif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- b. Dalam satu sisi, Wakaf Ahli ini baik sekali karena si Wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang dibari amanah wakaf. Akan tetapi di sisi yang lain, Wakaf Ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (meninggal), siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta wakaf itu, lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara. Sebaliknya jika anak cucu si Wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan, cara pembagian hasil harta Wakaf. Ini banyak bukti, di lingkungan masyarakat kita sering terjadi persengketaan antar keluarga yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah

diwakafkan kepada orang yang ditunjuk. Menghadapi kenyataan semacam itu di beberapa negara yang dalam perwakafan telah mempunyai sejarah lama, lembaga Wakaf Ahli itu sebaiknya diadakan peninjauan kembali untuk dihapuskan.⁵⁷

- c. Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (*Wakaf Khairi*). Wakaf seperti ini sangat mudah kita temukan di sekitar kehidupan masyarakat kita, yaitu Wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, kuburan, panti asuhan, anak yatim dan lain-lain. Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada jenis yang pertama, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat. Inilah yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

Kelima, boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas Wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya *Asy-syafi'i* sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Ini mudah ditemukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyii, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1987, hal 34

nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena para nadzir wakaf mempertahankan pendapat Imam Syafi'i.

Sebagai perbandingan, kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali justru membolehkan menjual harta Wakaf dengan harta Wakaf yang lain. Dalam kasus masjid di atas, menurutnya, masjid tersebut (yang sudah roboh) boleh dijual apabila masjid itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat Wakif ketika akad wakaf dilangsungkan. Namun demikian hasil dari penjualannya harus dipergunakan untuk membangun masjid lain yang lebih bisa dimanfaatkan peruntukannya secara maksimal.⁵⁸ Jadi pada dasarnya, perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan, baik peruntukannya maupun statusnya.

Persyaratan ketat atas penukaran harta wakaf karena kita tahu, tidak semua orang di dunia ini baik akhlakunya, namun demikian juga dengan nadzir. Sering kita temukan orang atau lembaga yang diberi amanah wakaf (nadzir) yang dengan sengaja mengkhianati kepercayaan wakaf dengan merubah peruntukan atau status tanah

⁵⁸ Abu Zahrah dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI, 2003, hal. 55

Wakaf tanpa alasan yang meyakinkan. Hal-hal yang demikian ini tentu menimbulkan reaksi dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang berkepentingan dalam perwakafan tanah.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, keadaan perwakafan, tanah tidak atau belum diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaan dan pengelolaannya, hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan administratif yang mengatur.⁵⁹ Itulah urgensi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 yang sekarang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena jelas sekali kondisi di atas sangat mengganggu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri tentang sosialisme, harta (kekayaan dunia) untuk menciptakan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Keenam, adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nadzir. Orang yang ingin mewakafkan harta (wakaf) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nadzir

⁵⁹ Abdullah, Nadzir Musholla Al-Mukmin Ngaliyan dalam suatu wawancara pada tanggal 10 Pebruari 2008

tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para nadzir tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah daging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya, sementara orang yang disertai belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif dikemudian hari.

Kemampuan pengelolaan tanah yang minim, di samping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengelola tanah Wakaf secara produktif adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap yang tidak profesional banyak dialami oleh para nadzir wakaf yang ada di pedesaan dihampir seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan penggarap masih sangat minim. Katakanlah tanah wakaf tersebut sudah digarap, sesuai dengan standar kemampuan rata-rata di lingkungan tanah wakaf tersebut, namun hasilnya masih belum maksimal, atau paling tidak hanya sekedar kembali modal penggarapan.

Sebenarnya menurut pandangan ulama madzhab, empati persoalan pengalihan harta wakaf cukup dinamis dan fleksibel, namun masyarakat Indonesia terkenal dengan kuatnya memegang pendapat

Imam Syafi'i. Sebagai perbandingan pandangan mengenai hal ini bisa lihat sebagai berikut:

Apabila harta Wakaf sudah tidak memberi manfaat lagi, seperti : wakaf sebidang tanah ditanami jeruk, sedangkan jeruknya sudah tidak berbuah lagi, atau Wakaf sebidang tanah sawah untuk tanaman padi, akan tetapi bila ditanami padi kurang baik hasilnya. Bolehkah ditukar dengan harta lainnya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Dalam penukaran harta wakaf, mereka membagi menjadi 3 (tiga) macam: ⁶⁰

- a. Bila si wakif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (nadzir) berhak menukar, maka penukaran harta wakaf boleh dilakukan. Tapi Muhammad berpendapat bahwa: "wakafnya sah, sedang syaratnya batal".
- b. Apabila wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, misalnya wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seijin hakim.
- c. Jika harta itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah barbeda pendapat, Abu Yusuf berpendapat: "boleh" menukarnya karena lebih bermanfaat bagi si Wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si Wakif.

Selanjutnya Hilal dan Kamaluddin bin al-Himam berpendapat, "tidak boleh" menukarnya sebab hukum pokok dari wakaf adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya

⁶⁰ Abu Zahrah, *Loc It.*

manfaat. Tapi boleh menukarnya dalam keadaan darurat atau memang ada ijin atau syarat dari si Wakif.⁶¹

2. Menurut Ulama Malikiyah

Golongan Malikiyah berpendapat, "tidak boleh" menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat, "boleh" asal diganti dengan benda tak bergerak lainnya jika dirasakan bahwa benda itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk benda bergerak, golongan Malikiyah "membolehkan", sebab dengan adanya penukaran maka benda Wakaf itu tidak akan sia-sia.⁶²

3. Menurut Ulama Syalafi'iyah

Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan pendapat imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i berpendapat, "tidak boleh" menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Akan tetapi, golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali :⁶³

- a. Sebagian menyatakan "boleh" ditukar agar harta Wakaf itu ada manfaatnya;

⁶¹ Ibid. Hal 24

⁶² Ibid. Hal 163

⁶³ Ibid. Hal 164

b. Sebagian menolaknya.

Dalam kitab al-Muhadzdzab diterangkan: "apabila ada orang yang mewakafkan pohon korma, kemudian pohon itu kering (mati) atau binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk masjid kemudian roboh atau rusak, dalam masalah ini ada dua pendapat:

64

- a. tidak boleh dijual, seperti halnya masjid;
- b. boleh dijual, karena yang diharapkan dari Wakaf adalah manfaatnya. Jadi lebih baik dijual daripada dibiarkan begitu saja, kecuali yang berkenaan dengan masjid. Sebab masjid masih dapat ditempati sholat walaupun dalam keadaan roboh.

Imam Ahmad Bin Hambali berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf lainnya. Pendapat Imam Ahmad lebih lunak dibandingkan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun tidak selunak pendapat Imam Abu Hanifah. Lebih jelasnya beliau menyatakan bahwa menjual masjid itu diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, Seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jama'ahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian masjid itu roboh sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka dalam keadaan seperti ini masjid boleh

⁶⁴ Asy-Syarbirii

dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid yang lain.⁶⁵

Di antara pendapat para ulama madzhab tersebut yang tetap mempertahankan harta wakaf dalam keadaan apapun adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pemanfaatan wakaf untuk pelayanan sosial dan inisiatif pemberdayaan belum menjadi *trend* lembaga wakaf. Kurang kuatnya fungsi pelayanan sosial wakaf salah satunya disebabkan oleh lemahnya pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif.

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang, sebagaimana kebolehan benda bergerak lainnya seperti mewakafkan buku, mushhaf. Dalam masalah ini Ulama Hanafiyah mensyaratkan nilai uang tersebut tetap (*baqa'*), atau tidak hilang. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan *dinar* dan *dirham* sepanjang diinvestasikan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.

Wahbah az-Zuhaily berpendapat mewakafkan uang dibolehkan tapi dengan cara menjadikannya modal usaha dengan prinsip mudharabah, dan keuntungan diserahkan kepada *mauquf 'alaih*. Imam Bukhari dengan mengutip Imam Zuhri menyebutkan kebolehan wakaf *dinar* dan *dirham* semacam di atas.

⁶⁵ Abu Zahrah, *Op. Cit.*

Di antara pendapat para ulama madzhab tersebut yang tetap mempertahankan harta wakaf dalam keadaan apapun adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pemanfaatan wakaf untuk pelayanan sosial dan inisiatif pemberdayaan belum menjadi *trend* lembaga wakaf. Kurang kuatnya fungsi pelayanan sosial wakaf salah satunya disebabkan oleh lemahnya pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif.

Dengan demikian, menurut penulis dapat disimpulkan, ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, wakaf uang diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai.

1.4. Pelaksanaan Wakaf Uang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat berperan dalam memajukan

bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya.

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun hasil studi tentang pengelolaan wakaf akhir-akhir ini menunjukkan masih adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif karena tidak dikelola dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya mismanajemen, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan harta wakaf. Sebagai akibatnya ada negara yang hasil pengelolaan harta wakafnya menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf yang ada, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin, atau dengan kata lain tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan wakif. Berkenaan dengan kondisi tersebut, banyak ilmuwan yang mengkaji kembali strategi pengelolaan wakaf, dengan harapan di masa yang akan datang wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Setelah melalui perjuangan politik yang panjang, diajukan sejak era pemerintahan Megawati Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru disahkan tepatnya tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden SBY setelah disetujui oleh DPR RI, dan tercatat pada Lembar Negara RI No. 159. Adapun tujuan lahirnya Undang-Undang Wakaf adalah untuk: **pertama**, mengunifikasi berbagai peraturan

tentang wakaf. **Kedua**, menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf. **Ketiga**, melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif, nazhir perorangan, organisasi, maupun badan hukum. **Keempat**, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. **Kelima**, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf. **Keenam**, mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. **Ketujuh**, memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak termasuk wakaf uang.

Prospek perkembangan wakaf yang diinginkan di masa mendatang, antara lain dapat diproyeksikan dari substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut. Ada beberapa substansi penting yang perlu diperhatikan bagi berbagai pihak yang peduli dengan permasalahan perwakafan dalam UU Wakaf antara lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ummat.

Berkaitan dengan Harta Benda Wakaf. Harta benda wakaf yang selama ini baru berupa benda tidak bergerak (tanah milik), dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperluas sehingga meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak mencakup: hak atas tanah; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan UU yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain seperti mushaf, buku dan kitab. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberi pijakan penting akan keluasaan harta benda wakaf yang dapat dioptimalkan untuk menopang pembangunan umat.

Wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal di beberapa Negara seperti Mesir, Turki, Tunisia, Arab Saudi, Bangladesh masalah wakaf uang sudah lama dikaji dan dikembangkan. Bahkan pada periode Mamluk dan Turki Usmani wakaf uang sudah dikenal luas. Kenyataan ini menunjukkan wakaf

uang merupakan instrumen keuangan umat yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Di samping itu, menyangkut wakaf uang, lebih lanjut diatur bahwa Wakif dapat mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang oleh LKS. LKS ini bisa saja Bank Syariah, Asuransi Syariah, atau Manajer Investasi Syariah. Sertifikat wakaf uang atau wakaf uang merupakan peluang yang positif dalam upaya menggali dana-dana umat Islam yang sampai kini masih belum dioptimalkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menetapkan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada Menteri Agama dan BWI serta akan diumumkan.

Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, murabahah, musharakah, atau ijarah. Selain itu untuk memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan,

pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf secara eksplisit juga menyebut keberadaan lembaga penjamin syariah (asuransi syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf karena kerugian ketika diinvestasikan.

Menyangkut perubahan status harta benda wakaf, dalam UU ini diatur bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perubahan status benda wakaf hanya dimungkinkan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan UU yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan hanya dapat dilakukan dengan persyaratan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan BWI.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan lembaga independen, yang akan berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada bulan Desember 2007 telah dibentuk dan surat keputusannya telah

ditanda tangani oleh Presiden, namun sampai sekarang belum dilantik.⁶⁶

Adapun BWI memiliki tugas dan wewenang: melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. Jumlah anggota BWI terdiri dari sekitar 20 - 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, maka terjadi penggabungan beberapa peraturan yang ada, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, serta PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, diharapkan pengelolaan dan

⁶⁶ Roqi Setiawan, *wawancara*, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 2008

pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat serta dapat menampung praktis perwakafan di Tanah Air khususnya wakaf uang.

2. Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat

Pendidikan menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang kualitas pendidikannya rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang pendidikannya maju, akan unggul dari bangsa manapun. Indonesia merupakan negara yang kualitas tingkat pendidikannya sangat rendah. Reranking Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun. Menurut HDI (Human Development Index), pada tahun 2000, Indonesia menempati reranking 109 dari 174 negara. Pada tahun 2002, Indonesia menempati reranking 110, dan pada tahun 2003 Indonesia menempati reranking 112.⁶⁷

Sungguh ironis dan menyedihkan kondisi kualitas pendidikan anak Indonesia tersebut. Salah satu indikator keterpurukan pendidikan bangsa Indonesia adalah 50 % anak usia SMP di Indonesia, tidak tamat SMP. Krisis ekonomi yang mendera negeri ini, semakin menyulitkan rakyat Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kenaikan BBM baru-baru ini, yang diikuti inflasi lebih dari 18 %, semakin membesarkan angka kemiskinan mencapai 100 juta jiwa lebih (Sesuai

⁶⁷ www.republika.com

kriteria ILO).. Dampak dari kondisi tersebut, banyak anak-anak sekolah dan mahasiswa kesulitan dalam membiayai pendidikannya.⁶⁸

Kondisi kemiskinan yang menggurita yang mengakibatkan terpuruknya pendidikan umat, harus diatasi dengan segera. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan infak produktif untuk beasiswa pendidikan.

Sesungguhnya Islam punya solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan.. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan infak secara produktif. Disebut produktif, karena dana infak digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan. Dalam sejarah, infak dalam berbagai bentuknya (zakat, sedeqah maupun wakaf) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kepentingan keagamaan.

Dalam Islam, perintah infak memiliki dasar yang sangat kuat. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” .

⁶⁸ www.republika.com

Salah satu bentuk infak produktif yang sangat populer dan banyak dikembangkan saat ini adalah *cash* wakaf (wakaf uang). Bangladesh adalah sebuah negara muslim yang dianggap sukses dalam memberdayakan ummat melalui infaq produktif dengan menerapkan konsep *cash* wakaf. Di negara itu, masyarakat Islam didorong untuk berinfaq dalam bentuk waqaf, sebanyak 1 dollar. Dana yang terkumpul tersebut dikelola oleh Bank Syari'ah, lalu bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan keagamaan.

Dana *cash* wakaf yang terkumpul digunakan untuk membiayai usaha-usaha ummat sehingga implikasinya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan. Adalah Prof.Dr. M.A, Mannan sebagai perintis dan pelopor gerakan *cash* wakaf tersebut. Dengan infak produktif tersebut dia bahkan mendirikan bank syari'ah dengan nama SIBL (*Social Investment Banking Limited*). Di Timur Tengah program infak produktif melalui *cash* wakaf telah lama dinikmati keberhasilannya. Sebut saja Al Azhar University Cairo merupakan salah satu potret keberhasilan program wakaf uang.

Di Indonesia potensi mengembangkan infak produktif sangat besar, mengingat bank-bank syari'ah yang mengelola dana secara profesional telah muncul. Bank Muamalat Indonesia, merupakan bank syari'ah pertama yang telah mengembangkan konsep infak produktif tersebut. Mekanismenya, umat Islam menginvestasikan sejumlah uang di bank

syariah, dalam masa dan jumlah tertentu, misalnya Rp 2.000.000,- untuk jangka waktu satu tahun, dengan niat bagi hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan. Diasumsikan, nilai bagi hasil yang diperoleh per bulan dari dana tersebut sekitar Rp 6.000 s/d Rp 8.000 (sesuai dengan hasil usaha bank). Jika ada ummat Islam sebanyak 10.000 orang yang berinfak secara produktif sebesar itu, maka dana beasiswa yang terkumpul sebanyak 60 sampai 80 juta. Dana ini bisa membantu dan menyelamatkan biaya pendidikan anak tak mampu sebanyak 800 orang dengan asumsi Rp 100.000 perbulan. Apabila setiap kantor cabang bank syari'ah melakukan gerakan ini, maka dipastikan puluhan ribu anak-anak miskin bisa disekolahkan, bahkan sampai Perguruan Tinggi.⁶⁹

Hal yang unik dari gerakan cash wakaf yang produktif ini, ialah, bahwa dana investasi yang berjumlah misalnya, Rp 2.000.000 tersebut tidak akan hilang sedikitpun. Keberadaannya terjamin, sebagaimana dana deposito yang ada di bank syari'ah. Yang diinfakkan hanyalah bagi hasilnya. Jadi, cash wakaf ini bisa dibatasi waktunya (*muaqqat*), sesuai dengan pendapat mazhab Maliki dan ulama-ulama kontemporer. Masa cash wakaf tersebut bisa 1 tahun, 2 tahun, dst dan bisa juga untuk selamanya (*muabbad*). Fatwa MUI dan UU No 41/2004 yang mengatur tentang wakaf uang telah melegitimasi wakaf *muaqqat* (yang terbatas waktunya) tersebut.

⁶⁹ www.republika.com

Selama ini, bentuk benda wakaf umumnya berupa harta benda tak bergerak, seperti tanah, bangunan dan benda-benda lainnya.⁷⁰ Pemanfaatannya pun bersifat konsumtif. Sementara wakaf uang, masih sangat terbatas padahal di berbagai negara *cash* wakaf ini cukup berkembang. Menurut data Menag, porsi dana *cash* wakaf yang ada saat ini di dunia lebih dari 20 % dari total asset wakaf.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian, adapun pemanfaatan wakaf uang di Kota Semarang secara berurutan adalah sebagai berikut :⁷²

- a. untuk konsumsi;
- b. untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya;
- c. untuk memberikan beasiswa;
- d. untuk usaha produksi;
- e. untuk modal usaha.

Dalam Undang No 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh Wakaf Benda Berupa Uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka peluang pengembangan infak produktif dengan *cash* wakaf terbuka luas. Salah satu

⁷⁰ Nurrahim. *wawancara*, Nazdir Masjid Baiturahim pada tanggal 20 April 2008

⁷¹ www.depag.go.id

⁷² Hamim Masrur, *wawancara*. Kepala Divisi Pendayagunaan, Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid cabang Semarang, pada tanggal 19 April 2008

peruntukan *cash* wakaf yang perlu mendapat prioritas adalah membantu biaya sekolah (pendidikan) anak miskin. Gerakan ini perlu dikembangkan dan disosialisasikan secara massif dan terus-menerus mengingat bank-bank syari'ah yang mengelola dana dengan manajemen profesional telah berkembang pesat. Lembaga keuangan Islam telah menunjukkan kinerja terbaiknya, sehingga seringkali mendapat penghargaan internasional dalam berbagai bidang/aspek.

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan wakaf uang di Kota Semarang yang telah diwakafkan digunakan untuk membeli Al Qur'an Braile yang digunakan bagi penderita tuna netra agar tetap bisa membaca Al Qur'an. Oleh karena harga Al Qur'an Braile cukup mahal, yaitu sekitar 2-3 juta, sedangkan biasanya uang yang diwakafkan tidak mencukupinya, maka pembelian Al Qur'an Braile dilakukan secara bertahap.⁷³

Sebagai upaya konkrit agar wakaf uang dapat diserap dan dipraktekan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah:

1. Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf uang dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikat merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat

⁷³ Hamim Masrur, *wawancara*. Kepala Divisi Pendayagunaan, Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid cabang Semarang, pada tanggal 20 April 2008

menyesuaikan kemampuan calon wakif (orang yang mewakafkan hartanya);

2. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. Dalam pemanfaatannya, terdapat beberapa pilihan seperti investasi langsung pada bidang-bidang produktif, investasi penyertaan (*equity investment*) melalui perusahaan modal ventura, dan investasi portfolio lainnya. Dalam memilih cara investasi yang perlu diperhitungkan adalah potensi hasil investasi dan resikonya. Tentu saja yang dipilih adalah cara investasi yang memberikan hasil paling besar dan menanggung resiko paling rendah. Implikasinya adalah diperlukan pengelolaan (SDM) yang cakap dalam bidang investasi.
3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/orientasi sari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). Disamping itu, hasil yang diperoleh tersebut juga sebagian porsi tertentu perlu dialokasikan untuk menambah

besaran nilai awal wakaf uang, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.

Infak produktif melalui wakaf uang memiliki multiplier effect yang luar biasa untuk memberdayakan ummat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial lainnya, baik bagi anak-anak tak mampu maupun bagi pengusaha kecil. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengusaha lemah, tentunya setelah melakukan analisa kelayakan, agar dana tersebut tidak hilang atau rugi. sedangkan bagi hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan anak tak mampu, tetapi berprestasi. Sementara dana yang diinvestasikan (diwakafkan) bisa ditarik kembali pada waktu tertentu, sesuai keinginan orang yang berinfaq.(wakaf *muaqqat*). Mudah-mudahan masyarakat Kota Semarang dapat melaksanakan gerakan ini, sebagaimana di negara-negara lain dan di kota-kota lain, sehingga upaya pemberdayaan ummat dapat diwujudkan.

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat dan Penyelesaiannya

Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf dikenal di suatu negara bersamaan dengan masuknya Islam di negara tersebut. Perkembangan dan permasalahan wakaf di satu negara dengan negara lain jelas berbeda. Di beberapa negara wakaf dapat berkembang dengan baik dan mampu

berperan untuk meningkat perekonomian umat, seperti di Mesir, Turki, Saudi, dan lain-lain, tetapi di negara lain seperti Indonesia, wakaf belum dapat memberdayakan ekonomi umat.

Bagi negara-negara yang wakafnya sudah dapat meningkatkan perekonomian umat, masalah yang dihadapi tidaklah terlalu berat, karena mereka hanya perlu mempertahankan dan meningkatkan prestasi pengelolaan yang telah mereka capai dengan meningkatkan profesionalitas para nadzir. Akan tetapi bagi negara yang lembaga wakafnya belum dikembangkan secara produktif, permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan sangat kompleks.

Hal ini tidak berarti bahwa wakaf di negara tersebut tidak dapat berkembang, tetapi untuk mengembangkan wakaf di negara tersebut memerlukan beberapa syarat, antara lain perumusan konsepsi fiqih wakaf baru, pengelolaan wakaf secara produktif, pembinaan nazhir, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, dan komitmen bersama antara nadzir, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif.

Apabila dikaji, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam perwakafan saat ini khususnya di Kota Semarang, antara lain:

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf uang.

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf uang dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf,

maupun maksud disyariatkannya wakaf.⁷⁴ Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir, dan lain-lain.

Pada saat ini cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya.⁷⁵ Dengan demikian peruntukannyapun sangat terbatas, seperti untuk mesjid, mushalla, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Pada umumnya masyarakat mewakafkan tanahnya untuk dibangun mesjid, karena mesjid dipergunakan untuk beribadah.

Walaupun wakaf untuk mesjid penting, namun jika mesjid sudah banyak, akan lebih manfaat jika wakif mewakafkan hartanya untuk hal-hal yang lebih produktif sehingga dapat dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat.⁷⁶ Karena pemahamannya masih pada wakaf konsumtif, maka nadzir yang dipilih oleh wakifpun mereka yang ada waktu untuk untuk menunggu dan memelihara mesjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan

⁷⁴ Nur Amin, *wawancara*, Nazdir Masjid Baitulmutaqin pada tanggal 20 April 2008

⁷⁵ Soewondo, *wawancara*, Wakif pada tanggal 20 April 2008

⁷⁶ Dadang, *wawancara*, Nazdir Masjid Baitulmutaqin pada tanggal 10 April 2008

nazhir untuk mengembangkan masjid yang dapat menjadi pusat kegiatan umat.⁷⁷

Dengan demikian wakaf yang ada, hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Pada hal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain mesjid, tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang produktif, yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

Untuk mengatasi masalah ini sebaiknya, di negara yang bersangkutan dilakukan perumusan konsepsi fikih wakaf baru, kemudian dituangkan dalam Undang-undang tentang Wakaf, dan undang-undang tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Di samping itu nazhir juga dibina supaya mampu mengelola wakaf secara produktif. Dengan demikian perwakafan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai. Hal demikian pada saat ini sudah diterapkan di Turki, Mesir, Bangladesh, dan lain-lain.

2. Pengelolaan dan manajemen wakaf

Saat ini ada beberapa negara yang pengelolaan dan manajemen wakafnya sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak

⁷⁷ Dadang.wawancara, Nazdir Masjid Baitulmutaqin pada tanggal 10 April 2008

harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain adalah karena umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah saja, kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya juga kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting.

Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia khususnya Kota Semarang dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain perumusan konsepsi fiqh wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir juga harus dibina menjadi nazhir profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang antara melakukan pembinaan nazhir. Badan wakaf dimaksud sudah ada di beberapa negara, antara Badan Wakaf Mesir, Badan Wakaf Sudan, dan lain-lain. Di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia tetapi baru ada di Pemerintah Pusat

di Jakarta, sedangkan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota belum terbentuk.

3. Benda yang diwakafkan dan Nazhir Wakaf.

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami wakaf uang, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.

Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Di Indonesia hanya ada beberapa wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional, misalnya Badan Wakaf UII, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Gontor, dan lain-lain.

Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat. Pada hal andaikata, nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara

produktif. Sayangnya, di samping nazhirnya kurang kreatif, uang yang diwakafkan juga jumlahnya belum merupakan modal yang cukup untuk mengembangkan wakaf uang tersebut.

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Kondisi ini juga pernah terjadi di Turki, yang menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Undang-undang.

Pada waktu itu ada keluhan dari masyarakat tentang sikap negatif nazhir dan wali serta kecurangan yang mereka lakukan terhadap harta wakaf, serta tidak terealisasinya tujuan yang diinginkan wakif.⁷⁸ Selain Turki, kasus serupa bisa saja terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir hendaknya mempertimbangkan kompetensinya. Di samping itu harus disosialisasikan kepada masyarakat perlunya dikembangkan wakaf uang.

Selain itu hambatan lain yang muncul dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah :

- a. masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang;

⁷⁸ Monzer Kahf, *Op. Cit.* Hal. 296

- b. masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang (uang) dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum
- c. peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf uang yang belum diatur secara terinci;
- d. masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf uang baik dari tingkat pusat maupun daerah, selain itu para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf uang lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif serta perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*.
2. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan

tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

3. Hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah :
 - a. masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang;
 - b. masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum;
 - c. peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci;
 - d. masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

H. Saran

1. Perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah;
2. Para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif.
3. Perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf uang, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2005. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta
- Abdurrahman, 1984. *Masalah Perwakafan Tanah Hak Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Alumni, Bandung.
- Abubakar, 1955 *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah Dalamnya*, Fa. Toko Buku Adil, Banjarmasin.
- Abu Zahrah, 2003, dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI.
- Adijani AI-Alabij, 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Rajawali, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, P'T. Alma'arif, Bandung.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- R. Peter, "Wakf in Classical Islamic Law", dalam P.J. Bearman, Th Bianquis, dkk (ed), *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden : Brill, 2002), New Edition, Volume XI,
- Rachmat Djatmika, 1983. *Tanah Wakaf*, Surabaya, Al Ikhlas.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
-----, 1981 *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1970, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.

-----, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta, 1954, hal. 244 cf. Mohd, Zain bi Haji Othman, *Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waaf, Prime Minister's Departement, Religijs Affairs Division (Islamic Centre)*, Kuala Lumpur.

-----, 1990, *Fiqh Islam*. Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Suparman Usman, 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta.

Suroso dan Nico Ngatni, 1984. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Penulis, 2006. *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta.

2. Makalah

Asy-Syarbiri. 2003. dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI.

Assaf A A. fyzee, dalam Said Agil Husin Al-Munawar, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih*, makalah Lokarya Pemberdayaan Masjid Se-Jawa Tengah 28 September 2000.

Efri Syamsul Bahri, [http://www. Geocities.com](http://www.Geocities.com), dimuat di Harian Republika, 26 Januari 2004

Muhda Hadi Saputra, *Naskah Akademik Perpu tentang Perwakafan*, Tim Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Departemen Agama RI, Jakarta, 1984/1985. hal. 6

Mustafa Edwin Nasution dan uswatun Hasanah, 2005. *Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, didukung oleh Departemen Agama RI, Jakarta.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.